



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 58.A/KPTS/ III /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan perkembangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Perlombaan Desa, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
 - b. bahwa mereka yang namanya disebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
 2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81 Tahun 2015
Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pelaksanaan Perlombaan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas:

1. Melakukan Evaluasi terhadap Desa –desa peserta lomba dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat secara objektif dan transparan;
2. Menetapkan Desa –desa pemenang lomba tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan hasil penilaian ranking tertinggi dari masing-masing anggota;

KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan DIPA DPMPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 29 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Kesra & Perekonomian	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan)
 2. Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan)
 3. Yang bersangkutan untuk diketahuiseperlunya.
 4. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 58-A /KPTS/III /2018
 TANGGAL : 29 Maret TAHUN 2018
 DAFTAR : SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	H. FAKAR LILA,SH. MSi	Ketua	DPMPD
2.	DINO M PUAEN,SH	Sekretaris	DPMPD
3.	SAODA DJUMATI,S.Sos	Anggota	DPMPD
4.	AJUDIN M. SALEH, S.IP	Anggota	DPMPD
5.	IRWAN BUAMONA,SH	Anggota	Dinas Pendidikan
6.	MINARTI DO DASIM, AMD	Anggota	Dinas Kesehatan
7.	ROHANI ADAM,SH	Anggota	Kesbangpol
8.	Ny.HAJARI ADAM, S.KM	Anggota	TP-PKK KAB
9.	SAHRIN MURAD	Anggota	DPMPD
10.	FAHRY AMRA	Anggota	DPMPD

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Kesra & Perekonomian	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	